



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PERTANIAN**

Jl. Letnan Tukiran No.161 Manna TELP (0739) 21613-21521 Manna Manna
Website: <https://pertanian.bengkuluselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 65 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang** : a. berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diatas meliputi :
- a. Pelayanan Rekomendasi Penangkar Benih Tanaman Pangan;
 - b. Pelayanan Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Peringatan Dini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - c. Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha RMU (*Rice Milling Unit*);

- d. Pelayanan Rekomendasi Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan;
- e. Pelayanan Rekomendasi Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
- f. Pelayanan Surat Dukungan Diversifikasi Usaha;
- g. Pelayanan Penerbitan SP2BKS (Surat Persetujuan Penyediaan Benih Kelapa Sawit);
- h. Pelayanan Penerbitan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan);
- i. Pelayanan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan;
- j. Pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat;
- k. Pelayanan Rekomendasi Izin Prakter Dokter Hewan;
- l. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelompok;
- m. Pelayanan Pinjam Pakai Alat dan Mesin Pertanian.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Kepala Dinas, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal, 9 November 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKULU



Praswanto, S.Pt

Np. 197/0501 200312 1 004